



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI Bin IBRAHIM
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 09 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV RT.006/RW.002 Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 Maret 2023 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Juni 2023 Nomor 141/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Juni 2023 Nomor 141/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin IBRAHIM terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Inggris;
 - 2 (dua) buah aki mobil merek incode warna biru ukuran 60 ampere;Dikembalikan Kepada PT INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) melalui Saksi HERIBERTUS TRI HARYANTO Anak dari A. TUGIONO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDI Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru ukuran 60 Ampere milik PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berjalan di area kebun sawit samping PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) di Kamp.Adi Jaya, kemudian Terdakwa meloncat melewati Pagar Beton bagian belakang PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB), kemudian setelah itu Terdakwa duduk dibawah Pagar yang sudah Terdakwa loncati sampai sekira Pukul 20.00 Wib untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa berjalan ke sekitar area PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) guna mencari barang-barang yang dapat diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Canter yang sedang Parkir lalu Terdakwa berjalan kaki ke mobil tersebut kemudian masuk kedalam kolong mobil, kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa Terdakwa gunakan untuk melepas AKI mobil tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci inggris di kotak alat-alat mobil, kemudian Terdakwa menggunakan Kunci inggris tersebut untuk melepas satu Aki lalu setelah terlepas, Aki tersebut Terdakwa angkat dan taruh di bawah, lalu Terdakwa dengan kunci inggris kembali melepas satu buah AKI mobil tersebut, kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan juga Terdakwa taruh dibawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu AKI dari kolong mobil, setelah Aki diluar Kolong mobil lalu ke dua AKI tersebut Terdakwa bawa Kabur dengan cara ditenteng/angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa. kemudian setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 meter, Terdakwa dilihat/dipergoki dengan saksi SAYFOEL MILLAH Bin ALMIFTAHUDIN yang meruapakan karyawan PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) yang sedang berpatroli, lalu saksi SAYFOEL MILLAH Bin ALMIFTAHUDIN berteriak "maling..maling" sehingga Terdakwa takut dan Kedua AKI Terdakwa tinggal ditempat tersebut lalu Terdakwa berlari dan meloncati pagar untuk keluar dari PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) dan Sembunyi disekitar areal kebun sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) berpotensi mengalami kerugian materil sekira Rp.2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Heribertus Tri Haryanto Anak Dari A.Tugino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam parkir PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), serta dilakukan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa masuk ke PT IPB dengan cara naik melewati Pagar panel beton PT IPB, setelah masuk ke halaman PT IPB dan melihat ada mobil colt diesel yang terparkir, lalu Terdakwa mendekat ke mobil colt diesel tersebut dan melepas 2 (dua) buah AKI merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere dari Mobil Colt Diesel menggunakan kunci Inggris, lalu setelah terlepas, kedua buah AKI tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara ditenteng dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa letak terakhir 2 (dua) buah AKI merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere adalah menempel pada Mobil Colt Diesel yang Mobil tersebut diparkir di halaman PT IPB;
- Bahwa selain dari Rekaman CCTV juga pada saat Terdakwa sedang membawa kedua buah AKI dan hendak keluar dari PT IPB ianya kepergok/terlihat oleh saksi Sayfoel Millah yang sedang berjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam PT IPB lalu Terdakwa lari keluar PT IPB dan saksi Sayfoel Millah menghubungi saksi melalui telpon dan saksi datang ke PT IPB;

- Bahwa kronologis terjadinya pengambilan barang tanpa seijin pemilik tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat saksi sedang melihat Televisi di rumah saksi, saksi di telpon oleh saksi Sayfoel Millah yang sedang bertugas jaga malam di PT IPB dan saksi Sayfoel Millah mengatakan bahwa ada orang yang mencuri AKI mobil Colt diesel yang parkir di halaman PT IPB, lalu saksi langsung datang ke PT IPB. Sesampai di PT IPB lalu saksi melihat dua buah AKI yang ambil oleh Terdakwa berada di belakang Gudang tempat Terdakwa kepergok atau terlihat oleh saksi Sayfoel Millah, kemudian saksi melihat rekaman CCTV di PT IPB untuk memperjelas peristiwa tersebut. Kemudian saksi selaku Personalia PT IPB mengadukan hal tersebut dengan anggota Polsek Terbanggi Besar untuk mengetahui dan mengamankan Pelaku Pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi datang ke Polsek Terbanggi Besar untuk membuat laporan tentang Persistiwa Pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sayfoel Millah Bin Almihtahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan didalam rumah korban, serta dilakukan pada malam hari pada saat PT Indo Prima Beef (PT.IPB) dan keluarga tidak berada di rumah;
- Bahwa alat yang dipakai Terdakwa adalah 1 (satu) buah Kunci Inggris, dan Kunci Inggris tersebut saksi temukan dibawah kolong Mobil Colt Diesel dibawah sebelumnya tempat dua buah AKI yang dicuri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke PT.IPB dengan cara naik melewati Pagar panel beton PT IPB, setelah masuk ke halaman PT IPB dan melihat ada mobil colt diesel yang terparkir, lalu Terdakwa mendekat ke mobil colt diesel tersebut dan melepas 2 (dua) buah AKI merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere dari Mobil Colt Diesel menggunakan kunci Inggris, lalu setelah terlepas, kedua buah AKI tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara ditenteng dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa letak terakhir 2 (dua) buah AKI merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere adalah menempel pada Mobil Colt Diesel yang Mobil tersebut diparkir di halaman PT IPB;
- Bahwa selain dari Rekaman CCTV juga pada saat Terdakwa sedang membawa kedua buah AKI dan hendak keluar dari PT IPB ianya kepergok atau terlihat oleh saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya Pencurian saksi sedang berada didalam wilayah PT IPB dan jarak dengan dua buah AKI sekitar 100 (seratus) Meter;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat saksi sedang bertugas jaga malam di PT IPB dan sedang melaksanakan Patroli seputaran Wilayah areal PT IPB tepatnya di belakang Gudang saksi berpapasan dengan seorang laki-laki yang membawa dua buah AKI, lalu Terdakwa tersebut lari dan keluar PT IPB dan kedua buah AKI tersebut ditinggalkan di belakang gudang tersebut. kemudian saksi menelpon saksi Heribertus Tri Haryanto yang merupakan bagian HRD PT IPB dan setelah saksi Heribertus Tri Haryanto datang lalu kami sama-sama melihat rekaman CCTV di PT IPB untuk memperjelas peristiwa tersebut. Kemudian selaku Personalia PT IPB saksi Heribertus Tri Haryanto melaporkan hal tersebut dengan anggota Polsek Terbanggi Besar untuk mengetahui dan mengamankan Pelaku Pencurian tersebut;

hal 6 dari 17 hal

Putusan. Nomor 141/Pid.B/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi Heribertus Tri Haryanto datang ke Polsek Terbanggi Besar untuk membuat laporan tentang Persistiwa Pencurian tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter dan Penerangan pada saat itu gelap tetapi saksi membawa Senter dan sempat saksi senter muka Terdakwa dan Penglihatan saksi normal dan tidak punya masalah dalam penglihatan;
- Bahwa saksi berada diwilayah PT IPB dikarenakan saksi memang karyawan PT IPB dan pada saat terjadinya Pencurian saksi sedang bertugas jaga di PT IPB;
- Bahwa di PT IPB tersebut juga terdapat rumah/tempat tinggal yang ditinggali oleh beberapa keluarga karyawan PT IPB termasuk saksi sendiri;
- Bahwa di PT IPB terdapat atau dikelilingi oleh pagar dari beton yang menjadi batas wilayah PT IPB dengan wilayah atau areal lain. Panjang Pagar tembok yang berada atau mengelilingi PT IPB tersebut saksi tidak paham dikarenakan Panjang sementara untuk tinggi dari Pagar tembok PT IPB tersebut sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) mengalami kerugian materiil sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) setelah Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB);
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berjalan di area kebun sawit samping PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) di Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa meloncat melewati Pagar Beton bagian belakang PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), kemudian setelah itu Terdakwa duduk dibawah Pagar yang sudah Terdakwa loncati sampai sekira Pukul 20.00 WIB untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa berjalan ke sekitar area PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) guna mencari barang-barang yang dapat diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Canter yang sedang Parkir lalu Terdakwa berjalan kaki ke mobil tersebut kemudian masuk kedalam kolong mobil, kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa Terdakwa gunakan untuk melepas AKI mobil tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci inggris di kotak alat-alat mobil, kemudian Terdakwa menggunakan Kunci inggris tersebut untuk melepas satu Aki lalu setelah terlepas, Aki tersebut Terdakwa angkat dan taruh di bawah, lalu Terdakwa dengan kunci inggris kembali melepas satu buah AKI mobil tersebut, kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan juga Terdakwa taruh dibawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu AKI dari kolong mobil, setelah Aki diluar kolong mobil lalu ke dua AKI tersebut Terdakwa bawa pergi dengan cara ditenteng atau angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa. kemudian setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa dilihat atau dipergoki dengan saksi Sayfoel Millah yang merupakan karyawan PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang sedang berpatroli, lalu saksi Sayfoel Millah berteriak "*Maling..Maling*" sehingga Terdakwa takut dan kedua AKI Terdakwa tinggal ditempat tersebut lalu Terdakwa berlari dan meloncati pagar untuk keluar dari PT Indo Prima Beef (PT.IPB) dan sembunyi disekitar areal kebun sawit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 2 (dua) buah aki mobil merek incode warna biru ukuran 60 ampere;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT.INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB);
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berjalan di area kebun sawit samping PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) di Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa meloncat melewati Pagar Beton bagian belakang PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), kemudian setelah itu Terdakwa duduk dibawah Pagar yang sudah Terdakwa loncati sampai sekira Pukul 20.00 WIB untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa berjalan ke sekitar area PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) guna mencari barang-barang yang dapat diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Canter yang sedang Parkir lalu Terdakwa berjalan kaki ke mobil tersebut kemudian masuk kedalam kolong mobil, kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa Terdakwa gunakan untuk melepas AKI mobil tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci inggris di kotak alat-alat mobil, kemudian Terdakwa menggunakan Kunci inggris tersebut untuk melepas satu Aki lalu setelah terlepas, Aki tersebut Terdakwa angkat dan taruh di bawah, lalu Terdakwa dengan kunci inggris kembali melepas satu buah AKI mobil tersebut, kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan juga Terdakwa taruh dibawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu AKI dari kolong mobil, setelah Aki diluar kolong mobil lalu ke dua AKI tersebut Terdakwa bawa pergi dengan cara ditenteng atau angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa. kemudian setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa dilihat atau dipergoki dengan saksi Sayfoel Millah yang merupakan karyawan PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang sedang berpatroli, lalu saksi Sayfoel Millah berteriak "*Maling..Maling*" sehingga Terdakwa takut dan kedua AKI Terdakwa tinggal ditempat tersebut lalu Terdakwa berlari dan meloncati pagar untuk keluar dari PT Indo Prima Beef (PT.IPB) dan sembunyi disekitar areal kebun sawit;
- Bahwa PT IPB terdapat atau dikelilingi oleh pagar dari beton yang menjadi batas wilayah PT IPB dengan wilayah atau areal lain. Panjang Pagar tembok yang berada atau mengelilingi PT IPB tersebut untuk tinggi dari Pagar tembok PT IPB tersebut sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Indo Prima Beef (PT.IPB) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI Bin IBRAHIM yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Indo Prima Beef (PT.IPB) selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian



saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Indo Prima Beef (PT.IPB) selaku pemilik barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Indo Prima Beef (PT.IPB) selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Indo Prima Beef (PT.IPB) untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berjalan di area kebun sawit samping PT.Indo Prima Beef (PT.IPB)di Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa meloncat melewati Pagar Beton bagian belakang PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), kemudian setelah itu Terdakwa duduk dibawah Pagar yang sudah Terdakwa loncati sampai sekira Pukul 20.00 WIB untuk mengawasi seituasi, kemudian Terdakwa berjalan ke sekitar area PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) guna mencari barang-barag yang dapat diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Canter yang sedang Parkir lalu Terdakwa berjalan kaki ke mobil tersebut kemudian masuk kedalam kolong mobil, kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa Terdakwa gunakan untuk melepas AKI mobil tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci inggris di kotak alat-alat mobil, kemudian Terdakwa menggunakan Kunci inggris tersebut untuk melepas satu Aki lalu setelah terlepas, Aki tersebut Terdakwa angkat dan taruh di bawah, lalu Terdakwa dengan kunci inggris kembali melepas satu buah AKI mobil tersebut, kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan juga Terdakwa taruh dibawah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu AKI dari kolong mobil, setelah Aki diluar kolong mobil lalu ke dua AKI tersebut Terdakwa bawa pergi dengan cara ditenteng atau angkat menggunakan kedua tangan Terdakwa. kemudian setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter, Terdakwa dilihat atau dipergoki dengan saksi Sayfoel Millah yang merupakan karyawan PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang sedang berpatroli, lalu saksi Sayfoel Millah berteriak “Maling..Maling” sehingga Terdakwa takut dan kedua AKI Terdakwa tinggal ditempat tersebut lalu Terdakwa berlari dan meloncati pagar untuk keluar dari PT Indo Prima Beef (PT.IPB) dan sembunyi disekitar areal kebun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman menurut Lamintang, mendasarkan pada yurisprudensi 26 Moeljatno, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, cetakan keenambelas, Bumi Aksara, Jakarta. 1990. hal. 129. 27 R. Soesilo, Op.Cit., hal. 290.UNIVERSITAS MEDAN AREA 22 dari perkataan “worning” adalah setiap



tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubug-gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. Sedangkan pengertian pekarangan tertutup, ialah dataran tanah yang ada pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah PT Indo Prima Beef (PT.IPB) selaku pemilik barang, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari PT Indo Prima Beef (PT.IPB) untuk mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa PT IPB terdapat atau dikelilingi oleh pagar dari beton yang menjadi batas wilayah PT IPB dengan wilayah atau areal lain. Panjang Pagar tembok yang berada atau mengelilingi PT IPB tersebut untuk tinggi dari Pagar tembok PT IPB tersebut sekira 2 (dua) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah AKI mobil Truck merk Incode warna Biru ukuran 60 Ampere PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira Pukul 20:00 WIB di PT Indo Prima Beef (PT.IPB) yang beralamatkan di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa keluar dari kontrakan lalu Terdakwa berjalan di area kebun sawit samping PT.Indo Prima Beef (PT.IPB)di



Kampung Adi Jaya, kemudian Terdakwa meloncat melewati Pagar Beton bagian belakang PT.Indo Prima Beef (PT.IPB), kemudian setelah itu Terdakwa duduk dibawah Pagar yang sudah Terdakwa loncati sampai sekira Pukul 20.00 WIB untuk mengawasi situasi, kemudian Terdakwa berjalan ke sekitar area PT.Indo Prima Beef (PT.IPB) guna mencari barang-barang yang dapat diambil lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit Mobil Truck Canter yang sedang Parkir lalu Terdakwa berjalan kaki ke mobil tersebut kemudian masuk kedalam kolong mobil, kemudian Terdakwa mencari alat yang bisa Terdakwa gunakan untuk melepas AKI mobil tersebut, lalu Terdakwa menemukan Kunci inggris di kotak alat-alat mobil, kemudian Terdakwa menggunakan Kunci inggris tersebut untuk melepas satu Aki lalu setelah terlepas, Aki tersebut Terdakwa angkat dan taruh di bawah, lalu Terdakwa dengan kunci inggris kembali melepas satu buah AKI mobil tersebut, kemudian setelah terlepas Terdakwa angkat dan juga Terdakwa taruh dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk



menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 2 (dua) buah aki mobil merek incode warna biru ukuran 60 ampere;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Indo Prima Beef (PT.IPB), maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan Kepada PT INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) melalui Saksi Heribertus Tri Haryanto Anak Dari A. Tugiono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Indo Prima Beef (PT.IPB);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Bin IBRAHIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Inggris;
- 2 (dua) buah aki mobil merek incode warna biru ukuran 60 ampere;

Dikembalikan Kepada PT INDO PRIMA BEEF (PT.IPB) melalui Saksi Heribertus Tri Haryanto Anak Dari A. Tugiono;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

M Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.